

BAB IV

INTERPRETASI *MUNASABAH Q.S AL BAQARAH/2: 233* MENURUT METODE *MUBÂDALAH*

Interpretasi teks dalam Islam awalnya dimulai secara sederhana, lalu kemudian menjadi lebih kompleks sehingga menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Interpretasi juga dianggap sebagai ijtihad manusia, tetapi makna yang lahir dari teks dianggap sebagai makna yang dikehendaki Allah.¹ Sedangkan dalam pengertian umum adalah kegiatan menemukan ide-ide. Juga disebut seni menemukan makna yang sebenarnya dari setiap kata-kata yang dimaksudkan oleh penulis.²

Pembahasan pada bab ini akan dilakukan analisis memahami ayat-ayat menurut interpretasi *Mubâdalah*. Selama ini memahami teks-teks keagamaan terbagi dalam dua kubu yaitu tekstual dan kontekstual sebagai kebalikannya. Padahal kedua hal tersebut dikombinasikan agar dapat memahaminya secara keseluruhan dan benar-benar menempatkan teks keagamaan tersebut *shahih li kulli zamman*.³ Untuk itu penulis akan membawa cara memahami dengan cara pembacaan *Mubâdalah* yang dilatarbelakangi ketika tekstualnya menyebutkan pada salah satu gender agar dapat dipahami untuk gender lainnya dengan metode kesalingan

¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Cetakan IV (Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 125.

²A'an Efendi and Dyah Ochtorina Susanti, *Logika & Argumentasi Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 90.

³Hendri Hermawan Adinugraha and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, 'Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual', *Farabi Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah* 17 (2020).

tersebut. Interpretasi *Mubâdalah* ini menggunakan teori resiprokal⁴ yang membawa pada arah interpretasi progresif.⁵

A. *Tarâdhin wa Tasyâwurin* dalam Interpretasi *Mubâdalah*

Pokok pembacaan *Mubâdalah* adalah tentang kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Namun, yang disorot disini adalah relasi dalam ranah privasi yaitu hubungan suami istri. Ketika tujuan dari pernikahan adalah sakinah atau keharmonisan dalam relasi suami istri ini didukung dengan pilar penyangga pernikahan. Seperti layaknya bangunan maka pernikahan adalah kesatuan yang utuh, jika pilar penyangga tersebut goyang maka akan berpotensi merobohkan bangunan tersebut.

Istilah *tarâdhin wa tasyâwurin* ditemukan dalam bagian pilar penyangga rumah tangga yang dipopulerkan oleh Faqihuddin ketika mengemukakan *Mubâdalah*. Ayat-ayat yang berkaitan dengan pilar tersebut yang menjadi basis *Mubâdalah*. Ada lima pilar yang disebutkan oleh beliau, yaitu *mistaqan ghalizan, zawaj, mu'asyarah bil ma'ruf, tarâdhin* dan *musyawah*.⁶ Namun penulis berfokus pada dua pilar lanjutan pilar-pilar sebelumnya. Pada kedua pilar ini yang menjadi ayat basisnya adalah *Q.S Al Baqarah/2: 233*.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

⁴ Resiprokal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat saling berbalasan. Dalam *Mubâdalah* disini diartikan sebagai sebuah kesalingan dalam relasi antar laki-laki dan perempuan.

⁵Yulmitra Handayani and Mukhammad Nur Hadi, 'Interpretasi Progresif Hadis- Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori *Qirâ'ah Mubâdalah*', *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 04 (2020).

⁶Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 343.

عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.⁷

Pada ayat ini secara tekstual membahas terkait pertimbangan penyapihan terhadap anak. Apakah ingin menyapihnya sebelum berumur dua tahun atau akan melakukan penyusuan selama dua tahun yang dilakukan oleh ibunya sendiri atau hendak disusukan kepada orang lain, itu tiada dosa bagi keduanya. Konteksnya mereka berdua adalah orang tua yang telah melakukan perceraian akan tetapi mereka tetap memiliki hak dan tanggung jawab terhadap anak mereka.

Seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait cara kerja *Mubâdalah* ada tiga tahapan. Namun sebelum itu ada tahapan lainnya untuk melihat pembagian teks tersebut yaitu dalam percakupan suatu teks terhadap kedua jenis kelamin. pembagian tersebut terbagi dalam dua bagian. Eksplisit (*manthuq*) dan Implisit (*mafhum*).

Eksplisit adalah yang telah secara jelas disebutkan kedua jenis kelamin itu dalam teks, entah itu dengan kemitraan atau tidak. Sedangkan yang implisit (*mafhum*) itu kemudian terbagi 2 juga. *Taghlib* dan *tabdil*, *taghlib* adalah sesuatu yang implisit akan tetapi telah dimasukkan struktur jenis kelamin keduanya atau telah dikeluarkan makna oleh ulama klasik, seperti *al mu'min* dan *al = [mu'minun* yang artinya telah mencakup perempuan padahal dengan struktur laki-laki (*mudzakkar*). Pada *tabdil* ini yang memerlukan kerja *Mubâdalah*. *Tabdil* ada yang

⁷ 'Qur'an Kemenag'.

tabdil bi al inats sesuatu yang implisit memerlukan pengeluaran makna, strukturnya laki-laki dan dimaksudkan untuk menyapa perempuan dan *tabdil bi al dzukur* adalah kebalikannya yang mana strukturnya perempuan namun dimaksudkan menyapa laki-laki.⁸

Ketika dilihat dari skema tersebut maka *Q.S Al Baqarah/2: 233* tersebut masuk dalam *manthuq tashrih al jinsayn al musyarakah*. Menyebutkan kedua jenis kelamin dalam relasi kemitraan dan bekerja sama. Dalam ayat ini kerja sama yang disebutkan adalah dalam relasi suami istri yaitu “*Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya*”. Ini menyatakan kedua jenis kelamin yaitu suami dan istri.

Lalu setelah ditemukannya pembagian ayat tersebut, maka tahapan selanjutnya ialah masuk kepada bagian cara kerja *Mubâdalah*. Pada tahap pertama, menemukan prinsip *al mabadi* atau *al qawaid*. Jika prinsip tersebut termasuk dalam *al mabadi* maka cara kerja ini akan terhenti pada tahap ini, dan akan dilakukan penegasan secara *Mubâdalah* untuk menyatakan teks tersebut berlaku universal untuk semua jenis kelamin.

Sedangkan pada ayat 233 surah Al Baqarah maka ini masuk pada bagian *alqawaid* (bersifat khusus tema tertentu) yaitu perihal relasi dalam pernikahan. Memasuki tahapan langkah kedua yaitu menemukan gagasan utama yang akan dilakukan interpretasi. Ayat yang telah menyebutkan peran kerja sama antara laki-laki dan perempuan, cenderung dipahami sebagai sesuatu yang bersifat praktis dan

⁸Kodir, *Qirā'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 210–18.

parsial. Untuk itu diperlukan gagasan utama yang dapat korelatif dengan prinsip-prinsip yang telah ditegaskan oleh langkah pertama. Gagasan utama pada ayat ini adalah pada perihal kerja sama kedua subjek dalam kerelaan dan musyawarah.

Syafiq Hasyim mengatakan dalam bukunya *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Musyawarah selama ini diketahui pada perihal dalam lingkup kepentingan umum yaitu ketika ingin merumuskan strategi perang. Padahal dalam ranah privat pun dapat dilakukan konsep *syura* ini yaitu contohnya kehidupan rumah tangga. Konsep ini diharapkan dapat sebagai bagian dari penyelesaian atas konflik yang mungkin terjadi.⁹

Selain Syafiq Hasyim ada juga pandangan Masdar Farid Mas'udi terkait keadilan gender, terlebih pada perihal hak-hak reproduksi perempuan. Secara pandangan umum fungsi reproduksi perempuan telah menjadi kewajiban perempuan dan mengabaikan hak perempuan bahwa mereka dapat membuat pilihan. Sebagai contoh pada perihal kepuasan seks dalam relasi suami istri mereka meletakkan kepuasan tersebut pada laki-laki dan mengabaikan perempuan, padahal perempuan pun memiliki hak yang sama. Selama ini lazimnya dalam masyarakat tentang kewajiban dan ketaatan terletak pada suami semata.¹⁰

Masdar Farid mengusung kesetaraan dengan mengedepankan hak reproduksi perempuan berupa arah keadilan yang selama ini hanya dituntut sebagai kewajiban perempuan. Dalam bagian untuk memiliki dan perawatan terhadap anak yaitu hamil dan menyusui memang kodrat yang hanya dapat dilakukan oleh

⁹Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), 264.

¹⁰Masdar Farid Mas'udi, *ISLAM DAN HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN: DIALOG FIQIH PEMBERDAYAAN* (Bandung: Mizan, 1997), 105–19.

perempuan, akan tetapi itu bukan menjadi kewajiban perempuan harus melakukan hal tersebut dengan dirinya sendiri. Namun perempuan mempunyai hak pilihan untuk menolak ataupun menunda dengan alasan kemashlahatan atas dirinya, tidak dengan paksaan.¹¹

Begitu pun menurut pandangan K.H. Husein Muhammad, beliau memaparkan realitas-realitas yang terjadi pada perempuan bahwa hak-hak mereka diabaikan. Terlebih perempuan hanya dituntut pada kewajibannya saja. Beliau menjelaskan salah satu pilar dalam rumah tangga yaitu untuk berbuat baik terhadap pasangannya.¹² Hal ini juga yang menjadi salah satu inspirasi dari Faqihuddin Abdul Kodir dalam *Mubâdalah* ini.¹³

Secara literal dan penafsiran para ulama klasik ayat ini menyebutkan tentang tanggung jawab terhadap anak meskipun mereka berdua sudah tidak terikat perkawinan. Mereka tetap melakukan permusyawaratan dan kerelaan untuk dilakukan penyapihan atau tidak sebelum ia berusia dua tahun ataupun jika ingin disusukan oleh orang lain.

Ayat ini juga yang menyebutkan sebagai bentuk pilar-pilar penyangga rumah tangga. Jika dalam keadaan sudah bercerai saja tetap ada kerelaan dan diskusi atau musyawarah untuk pengambilan keputusan, maka dalam hubungan pernikahan harusnya saling berkomunikasi menjadi hal yang harus dilakukan agar tidak ada kesalah pahaman. Jangan menjadi sebagai orang yang otoriter dan memaksakan kehendak tanpa memandang dan memperhatikan sudut pandang

¹¹Mas'udi, 120–53.

¹²Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, Cetakan pertama (Baturetno, Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 221–37.

¹³Kodir, *Qirā'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 183.

pasangannya. Kehidupan pernikahan itu dijalani berdua sebagai pasangan yang berdampingan, bukan saling merasa unggul satu sama lain, akan tapi saling menghargai pasangannya satu sama lain.

Setelah melakukan komunikasi dalam hal apapun dalam setiap pengambilan keputusan maka puncaknya adalah saling rela oleh keduanya. Karena, penerimaan atau kerelaan ini harus memberikan kenyamanan kepada pasangannya. Ketika sudah saling rela maka mereka tak ada lagi rasa kegelisahan dan mengganjal dalam hatinya. Seperti contohnya yang disebutkan dalam ayat ini adalah tentang penyapihan saja harus ada kerelaan dari sang ayah, padahal secara biologis yang melakukan penyusuan adalah sang ibu, namun kerelaan ayah pun dipertimbangkan juga. Apalagi dalam hal lainnya dalam hubungan suami istri tersebut tak hanya mencari ridho atau kerelaan suami saja, akan tetapi dipahami secara *Mubâdalah* bahwa harus dengan kerelaan istri juga karena mereka pasangan yang berdampingan.

Qirâ'ah Mubâdalah ini secara umum bertujuan menyapa kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, terlebih dalam relasi suami istri mereka hendaknya melakukan pembacaan *Mubâdalah* dalam kehidupan berumah tangga mereka. Pemahaman *Mubâdalah* ini lebih mengedepankan relasi kerja sama antar laki-laki dan perempuan, sehingga disebut berupa kesalingan antar keduanya.

Sedangkan para ulama terdahulu memaparkan realitas perempuan yang subordinasi dari laki-laki dan kemudian memunculkan hak kesetaraan keadilan bagi perempuan. Seperti contohnya Masdar Farid memunculkan hak pilihan dalam reproduksi perempuan yang selama ini dipahami sebagai kewajiban. Kurang lebih

menurut pandangan K.H. Husein Muhammad ataupun Syafiq Hasyim, mereka mengemukakan keadilan bagi perempuan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam bagian inspirasi *Mubâdalah* oleh Faqihuddin. Karena itu, *Mubâdalah* ini merupakan sebuah estafet dari pemikir ulama terdahulu, juga sebagai penegas dan pengeksplorasi agar memiliki pondasi epistemologis yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Hal yang membedakan *Mubâdalah* dengan gagasan ulama sebelumnya adalah tentang kesalingan antar laki-laki dan perempuan dalam relasi kerja sama agar terjadinya keadilan gender. Gagasan ulama sebelumnya mengusung hak-hak perempuan lebih banyak dan terfokus pada perempuan, sedangkan *Mubâdalah* mengemukakan kesalingan antar laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh dalam relasi suami istri perihal nafkah, lazimnya nafkah ini dibebankan sebagai suami. Mereka ulama sebelumnya seperti yang telah disebutkan diatas menonjolkan hak untuk kesetaraan perempuan agar juga dapat mempunyai hak bekerja layaknya laki-laki dalam lingkup publik.

Jika dipahami secara *Mubâdalah* yang digarisbawahi selain kesetaraan mempunyai hak yang sama untuk berkesempatan bekerja, maka kesalingan lainnya adalah ketika mereka suami istri ini bekerja sama untuk saling meringankan beban tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah. Mereka satu sama lain itu sebagai salah satu bagian dari yang lainnya yaitu sang istri menjadi bagian dari suami, begitupun sebaliknya sehingga saling menjadi satu bagian.

Hingga jika dikaitkan dengan pilar-pilar penyangga rumah tangga, penulis

¹⁴Kodir, 183-94.

mengambil contoh dalam pilar kerelaan mereka akan saling rela hingga tanpa ada merasa dirugikan satu sama lain, disinilah letak kerelaan yang dimaksudkan. Tentunya untuk tercapainya kerelaan ini dilakukan tahapan-tahapan dengan juga menegakkan pilar-pilar lainnya. Kesalingan ini tidak hanya akan menonjokan pada salah satu pihak saja, tidak lupa akan hak-hak perempuan juga tidak mengabaikan hak laki-laki. Mereka laki-laki ataupun perempuan adalah sebagai manusia yang dapat memiliki sisi maskulinitas ataupun feminitas, tidak harus dikhususkan hanya memiliki satu sisi saja seperti laki-laki hanya maskulin, begitupun sebaliknya perempuan tidak harus hanya feminim. Namun boleh memiliki keduanya.

Stigma-stigma tidak hanya melekat pada perempuan saja, namun juga ada pada laki-laki. Hal ini dikenal sebagai *toxic masculinity* yaitu sebab konstruksi sosial yang melekat bahwa laki-laki harus terlihat lebih kuat, padahal manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memiliki masalah dan merasa lelah hingga merasa terpuruk. Namun dengan anggapan tersebut laki-laki jadi enggan untuk bercerita dan akan berusaha terlihat baik-baik saja.¹⁵

Jika hal tersebut dibawa dalam relasi pernikahan maka kelak akan menjadi bom waktu hingga pecah menjadi konflik yang besar. Pentingnya *Mubâdalah* dalam relasi suami istri terlebih dalam *tasyawur* sebagai jalan komunikasi mereka berdua untuk selalu melibatkan salah satunya agar terhindar dari konflik yang lebih besar, jangan hanya dipendam sendiri.

Terkadang ada beberapa perempuan masa kini setelah digauangkannya

¹⁵Muhammad Fadhil Ramdani, Angelina Valent Irene Cahya Putri, and Pangestu Ararya Daffa Wisesa, 'Realitas Toxic Masculinity Di Masyarakat', *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial 1* (2022).

feminisme dan diangkatnya isu-isu perempuan, mereka merasa telah jumawa bahkan hingga merasa lebih unggul dari laki-laki. Mereka seakan berlomba-lomba untuk saling unggul.¹⁶ Sejatinnya yang dimaksudkan untuk keadilan gender adalah agar ia setara satu sama lain, dengan adanya *Mubâdalah* ini dapat menjadi refleksi kita semua agar tidak melupakan satu yang lainnya hingga merasa lebih unggul. *Mubâdalah* membawa konsep berupa kesalingan yang artinya menyadari yang lainnya dengan terjalinnya relasi diantara mereka tanpa mengabaikan satu sama lain.

Pada masalah pengasuhan anak dalam ayat ini ditekankan untuk melakukan *Mubâdalah* dalam relasi suami istri. Karena selama ini mayoritas perihal perawatan dan pengasuhan anak dibebankan kepada ibu sehingga peran ayah minim interaksi dengan sang anak. Bahkan Indonesia disebutkan menempati urutan ketiga sebagai *fatherless country* (Negara dengan anak-anak tanpa sosok ayah).¹⁷

Isu *fatherless*¹⁸ ini merupakan dampak dari patriarki yang selama ini berkembang di masyarakat. Dengan adanya *Mubâdalah* tentu peran ayah dan peran ibu akan dilakukan seimbang karena terjadinya kesalingan diantara keduanya untuk bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak mereka. Sehingga anak tidak hanya

¹⁶Nurhasnah Abbas, 'Dampak Feminisme Pada Perempuan', *Al Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14 (2020).

¹⁷HUMAS UNS, 'Angka Fatherless di Indonesia Terbanyak Ketiga, Mahasiswa UNS Buat Proyek Edukasi Peran Ayah', Universitas Sebelas Maret, 5 October 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-students/angka-fatherless-di-indonesia-terbanyak-ketiga-mahasiswa-uns-buat-proyek-edukasi-peran-ayah.html>.

¹⁸Suatu kondisi dengan ketiadaan peran ayah yaitu dapat berupa ketidakhadiran secara fisik maupun psikologis dalam kehidupan anak. Ketiadaan secara fisik artinya yang disebabkan oleh kematian atau yang sering disebut sebagai anak yatim. Adapun ketiadaan secara psikologis bisa disebabkan karena orangtua yang bercerai sehingga hidup terpisah atau pengabaian ayah dalam keterkaitan secara emosional dengan diserahkan sepenuhnya pengasuhan kepada ibu. Ayah hanya melakukan kerja untuk kebutuhan nafkah lahir mereka. (Arie Rihardini Sundari and Febi Herdajani, 'Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Psikologis Anak', *Prosiding Seminar Nasional Parenting: Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2013.)

akan dekat dengan salah satu orang tua saja, akan adanya interaksi komunikasi juga antara anak dan orang tua.

B. Analisis Munasabah Ayat Sebelum dan Sesudah Q.S Al Baqarah/2: 233 dengan Interpretasi Mubâdalah

Selain ayat sentral yang menjadi bahan analisis pada bab ini yaitu Q.S Al Baqarah/2: 233 ayat basis pilar *tarâdhin wa tasyâwurin* dalam relasi pernikahan. Lalu dilakukan pengembangan menggunakan kajian *munasabah* yaitu dengan ayat sebelum dan sesudahnya dengan pertimbangan pengelompokan ayat berdasarkan suatu sub tema yang ayat-ayat tersebut secara runtut.¹⁹

Adapun *munasabah* yang pertama adalah *munasabah* dengan ayat sebelumnya yaitu Q.S Al Baqarah/2: 231 dan 232. Kedua ayat ini diambil berdasarkan pertimbangan sub tema yang dikelompokkan oleh Prof. Dr. Wahbah az- Zuhaili menjadi suatu pembahasan terkait.²⁰

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ بَوَائِقُوهَا اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

¹⁹Syukron Affani, 'Diskursus *Munasabah*: Problem Tafsîr al-Qur'ân bi al-Qur'ân', *Jurnal Theologia* 28, no. 2 (20 February 2018): 391–418, <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.1443>.

²⁰Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, 2013, 1:557.

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa iddahnya, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. [231]. Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.[232]”.

Adapun dilihat dari *asbabun nuzul* pada ayat ini diriwayatkan dari as-Suddi, berkata “Ayat tersebut turun mengenai seorang lelaki dari Anshar yang bernama Tsabit bin yasar. Dia menceraikan istrinya hingga ketika masa *iddahnya* akan selesai dua atau tiga hari lagi, diaujuk kepadanya lalu menceraikannya lagi untuk merugikannya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Umar dan Ibnu Mardawih dari Abu ad-Darda’, berkata “Dulu ada seorang menjatuhkan talak lalu berkata, “Aku hanya main- main.” Ia menceraikan kembali dan berkata, “Aku hanya main- main.” Allah pun menurunkan, “Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan.”²¹

Pada ayat 231 dilihat dari skema teks *Mubâdalah* maka ayat ini termasuk pada bagian *mafhum* (sesuatu yg implisit), yang mana *mafhum* tersebut terbagi lagi *taglib* dan *tabdil*. Akan tetapi ini bagian dari *tabdil* (yang dikeluarkan maknanya), yaitu *tabdil bi al dzukur*. Strukturnya perempuan namun dimaksudkan menyapa

²¹Jalaluddin As Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunya Ayat Al-Qur`an* (Jakarta: Qisthi Press, 2018), 68.

laki-laki. Kemudian masuk pada langkah cara kerja *Mubâdalah*, jelas ini bagian dari yang bersifat khusus yaitu dalam ruang lingkup pernikahan. Lalu dimaksudkan untuk mencari gagasan utama dari ayat-ayat ini.

Gagasan utama pada ayat ini yang kemudian akan dipahami dengan interpretasi *Mubâdalah* adalah pada bagian “*Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa iddahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri.*”

Secara tekstual itu ditujukan pada perempuan, namun Faqihuddin mengatakan pada perihal *iddah* dipahami sebatas pada perihal hukum *iddah* itu sendiri maka tidak dapat dipahami secara *Mubâdalah*, namun jika yang dimaksudkan untuk memberi waktu berpikir dan refleksi agar dapat kesempatan untuk bergabung kembali maka tentu ini berlaku secara *Mubâdalah*.²²

Wahbah Zuhaili menjelaskan apabila kamu menalak istrimu dan masa *iddahnya* hampir habis, kamu harus memilih salah satu dari dua: merujuknya baik-baik (tidak menyusahkannya) atau melepasnya baik-baik (tidak menyengsarakannya). *Buluu-ghul-ajal* di sini diartikan "masa *iddahnya* hampir habis" karena apabila *iddah* sudah habis maka istri tidak boleh dirujuk lagi. Ada juga larangan jangan merujuknya dengan maksud menyengsarakan istri, yaitu menahan

²²Kodir, *Qirā'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 427.

dan memperpanjang masa *iddahnya*.²³

Seperti yang dikatakan oleh Faqihuddin, maka memahami secara *Mubâdalahnya* adalah pada waktu semasa *iddah* itu dipergunakan untuk saling berpikir dan intropeksi diri, jangan saling menyengsarakan dan jangan mempermainkan hukum-hukum Tuhan. Pada masa *iddah* itu untuk meninjau ulang keputusan talak dan dapat dilakukan saling berkomunikasi atau mediasi untuk keduanya agar jika ingin melanjutkan atau berkumpul kembali berdasarkan permusyawaratan dan pertimbangan yang matang juga tiada ketergesa-gesaan.

Ketika telah jatuh talak *raj'iy* yang mengakibatkan adanya kemungkinan untuk rujuk kembali. Selama dalam masa *iddah* tersebut dapat dilakukan langkah *Mubâdalah* sebagai upaya pemantapan jika menginginkan perceraian atau rujuk kembali. Suami ataupun istri kembali memulai musyawarah atau komunikasi lagi yang jujur dan terbuka dengan saling mendengarkan satu sama lain. Melakukan refleksi bersama bagaimana keduanta melakukan kontribusi dengan kesulitan yang dialami. Melanjutkan refleksi dengan melakukan pembicaraan bahwa apa harapan dan kebutuhan yang diinginkan dalam relasi suami istri. Setelahnya maka berbagi peran tanggung jawab untuk mewujudkan harapan tersebut kedepannya. Jika telah berbagi tersebut maka dibutuhkan saling meningkatkan empati dan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan bersama tersebut. Terakhir melakukan upaya kerja sama dan negosiasi jika terjadi kesalahan kembali bagaimana menoleransi kesalahan tersebut.²⁴

²³Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, 2013, 1:560.

²⁴Faqih Abdul Kodir, '5 Langkah *Mubâdalah* Saat Anda Digugat Cerai Pasangan Anda', *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubâdalah* (blog), 9 May 2023, <https://Mubâdalah.id/5-langkah-Mubâdalah-saat-anda-digugat-cerai-pasangan-anda/>.

Adapun jika ingin melepaskan atau menceraikannya setelah dilakukan perembungan tersebut itu dengan cara baik, dan saling dengan kerelaan keduanya. Jangan melakukan permainan hukum-hukum Allah untuk menyengsarakan istri dengan memperlambat masa *iddahnya* ketika telah rujuk lalu diceraikan kembali, padahal dalam permusyawahan tersebut sudah tidak menemukan jalan keluarnya dan hanya akan menimbulkan *kemudharatan* bagi keduanya. Saling rela jika diantara mereka ingin melakukan pernikahan kembali dengan orang lain, baik untuk sang istri ataupun sang suami.

Perkara ini pun telah ditegaskan penerapannya dalam ketentuan hukum perundang-undangan Indonesia. Perceraian hendaknya dilakukan di Pengadilan Agama agar terhindar dari mempermainkan ikrar talak, sebab telah dilakukan berdasarkan persidangan dari Pengadilan Agama. Jika benar suami menginginkan perceraian maka melakukan pengajuan izin ikrar talak ke Pengadilan Agama, agar kedepannya terhindar dari kemudharatan setelah terjadinya perceraian dan telah terakui secara hukum legal. Ini pun untuk menghindari status samar perceraian mereka apakah telah jatuh talak atau tidak, sebab akan jelas ketentuan waktu masa *iddah* istri dan jika ia menginginkan pernikahan lagi dapat melakukannya setelah masa *iddahnya* selesai.²⁵

Pada ayat 232 gagasan utamanya adalah “*telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang*

²⁵Akmal Adicahya, ‘Bagaimana Menghentikan Perceraian di Luar Pengadilan?’, *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubâdalah* (blog), 23 March 2023, <https://Mubâdalah.id/bagaimana-menghentikan-perceraian-di-luar-pengadilan/>.

patut". Jika ayat sebelumnya berlaku pada saat waktu "belum habis" masa *iddahnya*, pada ayat ini "telah habis" masa *iddahnya*. Maka perwalian wanita kembali pada keluarganya.

Secara *Mubâdalah* ini berkaitan relasi antara wanita dengan walinya. Memang hak perwalian dalam pernikahan sepenuhnya milik sang wali. Namun, jika sang wanita menginginkan pernikahan maka jangan dihalangi oleh walinya, sekalipun itu dengan bekas suaminya, maka jangan halangi untuk mengadakan akad jika ada kerelaan diantara mereka, juga kerelaan antara sang wanita dengan walinya.

Hal ini berdasarkan *asbabun nuzul* ayat ini ialah ketika Ma'qil bin Yassar menikahkan saudarinya lalu kemudian saudarinya tersebut diceraikan dan tidak dirujuk hingga habis masa *iddahnya*. Ketika habis masa *iddahnya* tersebut si mantan suami tersebut berkeinginan untuk kembali dan melamar saudari Ma'qil bin Yassar tersebut. Akan tetapi Ma'qil selaku wali dari saudarinya tersebut menolaknya. Lalu Allah berfirman dengan menurunkan ayat ini, sebab Allah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mantan suami tersebut begitu pun sebaliknya.²⁶

Keputusan tidak hanya terletak pada walinya semata, tetapi perhatikan dan pertimbangkan perasaan dari wanita tersebut, entah ia menginginkan pernikahan atau tidak, jika ia ingin dinikahkan oleh walinya tanpa persetujuannya. Keputusan tersebut harus didahului dengan komunikasi dan permusyawaratan antar wali dan

²⁶Jalaluddin As Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2022), 98–99.

wanita tersebut, tidak hanya keputusan sepihak wali. Adapun hak menikah janda diutamakan menurut keinginan wanita tersebut, hal ini ditegaskan dalam hadis berikut.²⁷

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
«مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذُّهَا سُكُوتُهَا».
[رواه مسلم] [صحيح]

Dari Ibnu 'Abbās raḍiyallāhu 'anhumā, bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, "Wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sementara wanita perawan harus dimintai persetujuan dan persetujuannya adalah diamnya." (HR Muslim).

Selanjutnya terkait dengan ayat lainnya pada satu surah yang sama yaitu bagian awal pembahasan bab nikah dalam Al Qur'an ialah Q.S Al Baqarah/2: 221.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”²⁸

Pada ayat ini dilihat dari skema teks *Mubâdalah* termasuk kepada percakupan teks yang menunjukkan kedua jenis kelamin secara eksplisit

²⁷Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram* (Akbar Media, 2007), 267.

²⁸'Qur'an Kemenag'.

(*manthuq*). Teks eksplisit ini kemudian terbagi pada dua macam, dan ayat ini termasuk kepada macam yang kedua yaitu, *tashrih al jinsayn la musyarakah* artinya menyebutkan kedua jenis kelamin tetapi tidak untuk kemitraan (kerjasama). Ini pun juga terbagi dua, yang secara eksplisit menyebutkan kedua jenis kelamin (*tadzkir al jinsayn*) dan yang secara umum penggunaannya telah mencakup kedua jenis kelamin (*ta'mim al jinsayn*).

Ketika ayat ini telah menunjukkan percakupan teks yang secara jelas (*manthuq*) maka tentunya ini tidak memerlukan kerja interpretasi *Mubâdalah*, akan tetapi dijadikan sebagai inspirasi atau pondasi kerja interpretasi *Mubâdalah* bagi teks yang implisit (*mafhum*). Ayat ini dapat dipahami secara literal makna *Mubâdalahnya* karena telah disebutkan secara eksplisit terkait kedua jenis kelamin bahwa baik laki-laki atau perempuan dilarang untuk menikahi orang musyrik. Lebih baik menikahi orang yang biasa saja tetapi ia beriman meskipun itu tidak menarik hati olehmu. Karena keimanan dan agama lebih utama dibandingkan keturunan, kehormatan, kekayaan dan kecantikan atau ketampanan.

Adapun ayat ini dikaitkan dengan perihal prinsip *tarâdhin wa tasyâwurin* maka diskusi atau permusyawahan itu mengarah pada ketika terjadinya pertemuan dua belah pihak untuk meminang salah satunya atau sebuah itikad yang mengarah pada suatu ikatan yaitu ikatan pernikahan. Keduanya berembung dan mengomunikasikan bahwa pada keyakinan kita seorang muslim dilarang untuk menikahi orang musyrik, hingga hasil dari perundingan tersebut menghasilkan kerelaan keduanya untuk saling melepaskan demi keyakinan masing-masing.

Ayat selanjutnya ialah korelasi dengan ayat sesudahnya, yaitu Q.S Al

Baqarah/2: 234. Ayat ini masih membahas permasalahan *iddah*, setelah *iddah* talak dan terkait penyapihan pada ayat-ayat sebelumnya, maka ini adalah *iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁹

Adapun pada ayat 234 ini melihat dari skema teks *Mubâdalah* termasuk pada *tabdil bi al dzukur* karena secara tekstual ditujukan pada perempuan, tapi yang dimaksudkan menyasar juga pada laki-laki. Ayat ini juga tetap pada langkah pertama masuk bagian *al qawaid* (suatu tema tertentu) yaitu lingkup tema pernikahan. Selanjutnya pada langkah kedua menemukan gagasan utama yang akan dilakukan interpretasi.

Gagasan utama dalam ayat 234 ini adalah perihal masa *iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian akan dilakukan pengeluan makna secara *Mubâdalah*. Seperti diawal dikatakan oleh Faqihuddin, jika yang dimaksudkan adalah hanya sebatas perihal *iddah* pada wanita yang bertujuan untuk melihat bersihnya keadaan rahim. Maka, ini tidak dapat dilakukan *Mubâdalah* untuk laki-laki, sebab hanya perempuan yang secara biologis dapat mengandung. Akan tetapi jika jeda tersebut dimaksudkan adalah sebagai refleksi waktu berpikir dan

²⁹ 'Qur'an Kemenag'.

penghormatan terhadap sang suami dan keluarganya. Hal ini dapat dilakukan pemaknaan secara *Mubâdalah*.³⁰

Pemaknaan secara *Mubâdalah* dalam ayat 234 ini yaitu menyasar untuk laki-laki juga. Jeda lamanya masa *iddah* itu juga hendaknya dipahami laki-laki dengan ditetapkannya secara moral agama. Sebab masalah *iddah* ini juga mencakup masalah dengan lingkungan sekitar. Tidak dikaitkan dengan masalah biologis semata. Akan tetapi bertujuan sebagai masa berkabung yang ditinggal mati oleh istrinya dan sebagai bentuk penghormatan terhadap istrinya tersebut. Jadi, hendaknya laki-laki tersebut juga menjaga diri dan menahan dirinya untuk tidak melakukan pendekatan dan melangsungkan pernikahan dengan wanita lain.

Pada masa *iddah* ini juga biasanya para wanita tersebut dilarang untuk menggunakan pakaian yang mencolok hingga menimbulkan suatu hal yang dapat menarik perhatian terhadap lawan jenis dan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain sebelum habis masa *iddahnya*. Hal ini secara etika moral juga menunjukkan bagaimana etika istri ketika mengalami hal tersebut, berlaku juga ini secara *Mubâdalah* untuk laki-laki hendaknya tidak semena-mena langsung menunjukkan ketertarikan secara jelas terhadap wanita lain.

Jika dikaitkan dengan prinsip *tarâdhin wa tasyâwurin* dalam semasa *iddah* tersebut hendaknya para pasangan yang ditinggal mati oleh pasangannya tetap menjalin komunikasi dengan keluarga istri atau suami yang telah meninggal tersebut. Serta tetap menghargai hubungan kekeluargaan meskipun tidak terikat karena pernikahan lagi, tetapi jika mereka mempunyai anak tentu anak mereka tetap

³⁰Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 428.

memiliki ikatan keluarga dengan paman bibi dan pihak keluarga lainnya dari pihak ayah atau ibunya yang telah meninggal. Saling rela antar pihak keluarga tersebut hingga tidak ada perasaan mengganjal atas perbuatan yang pernah dilakukan semasa istri atau suami hidup.

Munasabah selanjutnya adalah kelanjutan dari ayat diatas yaitu Q.SAI Baqarah/2: 235 yang masuk dalam satu tema pembahasan tentang masalah masa *iddah*. Ayat ini menjadi pertimbangan karena masih termasuk dalam satu ‘ain atau ruku’, karena pembagian yang biasanya didasarkan pada tema atau penggalan tema tertentu. Ayat ini terletak pada *ruku*’ nomor 35.³¹

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ ۚ عَفْوٌ حَلِيمٌ ۗ أَجَلَهُ ۗ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

Artinya:

*Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminjau perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*³²

Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, tahapannya pun sama termasuk dalam *tabdil al dzukur*. Pada langkah pertama cara kerja *Mubâdalah* ini termasuk prinsip khusus suatu tema tertentu yaitu perihal pernikahan. Lalu akan menemukan gagasan utama dari ayat ini untuk dilakukan interpretasi. Gagasan

³¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al- Qur'an*, 27–31.

³² ‘Qur'an Kemenag’.

utama dari ayat ini adalah perihal pinangan secara implisit.

Menurut penafsiran ulama terdahulu salah satunya Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa boleh melakukan khitbah terhadap wanita yang masih dalam masa *iddah* wafat secara tersirat. Juga sahnya melakukan akad pernikahan setelah habis masa *iddahnya*. Berlaku pula terhadap wanita yang dalam masa *iddah* talak *ba'in*. bahkan hal ini telah menimbulkan kepercayaan dan harapan untuk nantinya bahwa wanita tersebut akan ada yang menafkahnya setelah selesai masa *iddah* tersebut. Adapun maksud dalam lamaran tersebut dilakukan dengan perkataan baik (*qaulan ma'rûfan*).³³ Tersirat disini maksudnya adalah seperti dengan missal seperti perkataan memuji wanita tersebut. “mudah-mudahan Allah memberiku istri yang sholehah seperti dirimu”.³⁴

Jika lamaran secara implisit atau tersirat ini dilakukan terhadap wanita yang dalam masa *iddah* talak *raj'iy* maka itu adalah haram. Karena wanita tersebut masih dalam ikatan dengan suaminya, dan juga akan kemungkinan untuk rujuk dengan suaminya. Kemudian diharamkan melakukan lamaran secara eksplisit atau jelas terhadap wanita dalam masa *iddah* wafat ataupun talak *ba'in*, seperti dengan jelas menyebutkan perihal menginginkan pernikahan yang mengarah pada urusan jima atau mengadakan janji pernikahan.³⁵

Dilihat dari penafsiran diatas maka jika berdasarkan pemahaman secara *Mubâdalah* perempuan boleh memiliki keinginan untuk melamar lelaki yang dikehendaknya. Perempuan dapat menunjukkan ketertarikannya dengan ungkapan

³³Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, 2013, 1:583.

³⁴Zuhaili, 1:581.

³⁵Zuhaili, 1:584.

yang tersirat seperti dengan pujian terhadap lelaki yang dikehendaki, contohnya seperti “semoga aku akan memiliki lelaki sholeh sepertimu”. Juga dapat melalui perantara orang lain, entah itu kerabata atau keluarganya dengan menanyakan apakah lelaki tersebut telah memiliki pasangan atau tidak, artinya itu telah menunjukkan secara tersirat ketertarikan dengan lelaki tersebut.

Adapun jika laki-laki tersebut adalah seorang yang telah ditinggal mati oleh istrinya hendaknya ia menunggu dan mengambil jeda selama seperti masa *iddah* perempuan untuk sebagai bentuk penghormatan dan masa berkabung ia terhadap istrinya. Sebab laki-laki tersebut juga hendaknya menahan dirinya secara ketetapan moral untuk menghormati dan menghargai kematian istrinya, meski ia memiliki keinginan untuk menikah lagi dengan orang lain. Semua ini kembali lagi pada hukum *ihdad* yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya, dan dapat berlaku *Mubâdalah* dilihat dari segi sosial etika moral dalam kemasyarakatan.

Kemudian hal-hal tersebut ketika dikaitkan dengan pilar *tarâdhin wa tasyâwurîn* artinya ini berlaku dengan relasi ia dan keluarga pihak suami atau istrinya yang meninggal tersebut atau dengan wali perempuan yang ditinggal mati suaminya. Perihal keinginan untuk menikah tersebut kembali dibicarakan atau didiskusikan bersama sehingga tidak ada perasaan mengganjal diantara semua pihak terkait. Jika tak ada perasaan mengganjal tersebut artinya telah sama-sama merelakan dan memberi kelapangan.

Adapun keterkaitan ayat dengan ayat pada suatu surah lainnya ialah berkaitan dengan perihal penyapihan. Ini terdapat pada Q.S At Thalaq/56: 6.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”³⁶

Pada ayat ini merupakan munasabah dengan perihal iddah dan penyusuan terhadap anak yang telah bercerai kedua orang tuanya yaitu pada Q.S Al Baqarah/2: 231-234. Bahwa perempuan ketika dalam masa iddahnya jangan dibiarkan dalam kesusahan dan ditelantarkan begitu saja. Karena pada masa iddah tersebut tetap ada kewajiban nafkah dari mantan suaminya sampai habis masa iddahnya dan menjamin kesejahteraan termasuk tempat tinggalnya. Oleh karena itu dilarang untuk mengeluarkan istri dari rumahnya ketika dalam masa iddah tersebut ialah terkait kesejahteraannya. Kemudian dalam masa idda tersebut menjadi waktu untuk keduanya melakukan refleksi diri masing-masing dan membicarakan terkait pembagian kewajiban terhadap anak-anak mereka sedari ia masih dalam kandungan meskipun keduanya telah bercerai. Hasil dari permusyawaratan tersebut nantinya yang akan menimbulkan kerelaan diantara keduanya.

³⁶ ‘Qur’an Kemenag’.